

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM - ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

DROP OUT MAHASISWA

PENGESAHAN		
Disahkan Oleh:	Diperiksa Oleh:	Disiapkan Oleh:
Direktur  Dr. Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc. Eng. Ph.D., P.Eng., IPM NIP. 19780415200004 123 046	Ketua Program Studi  Dr. Zulk Codir, M.Ag NIP. 19710722201004 163 090	Tim Gugus Kendali Mutu Prodi  Dr. Mega Hidayati, M.A. NIP. 19770531201510 163 149

No. Dokumen : PK/UMY/PPs-PI-IP/015	No./Tgl. Revisi : 01 / 29 April 2019
Tanggal Terbit : 2 Juli 2018	Halaman : 1 dari 5
PERINGATAN	
<i>Dokumen ini adalah milik Program Studi Doktor Politik Islam – Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa sejalan Direktur Program Pascasarjana</i>	
<p>Alamat: Jl. Brawijaya, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183 Telp: (0274) 387656 Ext. 316 ; Fax: (0274) 387646 Email: s3.pi@umy.ac.id; Website: http://s3pi.umy.ac.id</p>	

 UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA 	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPPs- PI-IP/015
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
		No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 2 dari 5
DROP OUT MAHASISWA		

Riwayat Revisi Dokumen

 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <small>Unsoed Online</small></p>	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPPs- PI-IP/015
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	DROP OUT MAHASISWA	No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 3 dari 5

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan agar pelaksanaan Drop Out (DO) Mahasiswa di Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik dapat dipahami oleh mahasiswa dan dosen.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku di lingkungan Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 2.2. Prosedur ini mencakup mekanisme persyaratan dan pelaksanaan drop out mahasiswa

3. ISTILAH DAN DEFINISI.

- 3.1. Rektor merupakan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 3.2. Program Pascasarjana merupakan Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi S2 Dan S3
- 3.3. Pimpinan Pascasarjana merupakan Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik dan Wakil Direktur Bidang Sumber Daya dan Kemahasiswaan pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3.4. Direktur Program Pascasarjana adalah Pimpinan Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengkoordinasikan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan akademik, pengelolaan sumber daya, administrasi dan keuangan, kemahasiswaan serta Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
- 3.5. Program Studi (Prodi) merupakan Program Studi Doktor Politik Islam Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- 3.6. Mahasiswa merupakan mahasiswa Program Studi Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3.7. Drop Out (DO) merupakan keadaan yang menerangkan bahwa seseorang telah tercabut statusnya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

4. REFERENSI / RUJUKAN

- 4.1. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

 <p>UMY UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA <i>Mengayuh Selamanya</i></p>	PROGRAM STUDI DOKTOR POLITIK ISLAM-ILMU POLITIK	No Dokumen : PK/UMY/PPPs-PI-IP/015
	DROP OUT MAHASISWA	Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
		No./Tgl Revisi : 01 / 29 April 2019
		Halaman : 4 dari 5

- 4.2. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi PP Muhammadiyah Nomor 060/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2013.
- 4.3. Panduan Akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2018
- 4.4. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nomor: 002/PR-UMY /I/2019 Tentang Peraturan Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

5. PIHAK TERKAIT

- 5.1 Mahasiswa
- 5.2 Program Studi
- 5.3 Program Pascasarjana
- 5.4 Rektor

6. DOKUMEN TERKAIT

- 6.1 Kartu Hasil Studi Mahasiswa dengan IPK pada 3 semester pertama kurang dari 3,00
- 6.2 Surat Peringatan sebanyak 3 kali
- 6.3 Surat Keterangan Tidak membayar SPP selama 3 Semester pertama
- 6.4 Surat keterangan tidak lulus ujian komprehensif
- 6.5 Surat keterangan tidak lulus ujian proposal
- 6.6 Surat keterangan tidak lulus ujian seminar hasil penelitian disertasi
- 6.7 Surat keterangan tidak lulus ujian kelayakan
- 6.8 Surat keterangan tidak lulus ujian tertutup disertasi

7. PROSEDUR

- 7.1. Prodi mengevaluasi dan mendata perkembangan akademik dan keuangan mahasiswa serta surat peringatan yang telah dikeluarkan untuk mahasiswa.
- 7.2. Prodi mengajukan surat permohonan DO mahasiswa kepada program pascasarjana berdasarkan data yang dipetakan sebelumnya.
- 7.3. Program Pascasarjana menindaklanjuti surat yang diajukan prodi dengan membuat surat pengajuan DO mahasiswa kepada Rektor
- 7.4. Rektor menerbitkan surat keputusan daftar mahasiswa yang di DO dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

DIAGRAM ALUR DROP OUT MAHASISWA

